



P U T U S A N

Nomor 2529PID.SUS/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Rezi Pahlevi Als Rezi**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir: 22 tahun/ 27 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Purwosari Gang Dame No. 49 Kel. Pulo
Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muhammad Rezi Pahlevi als Rezi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2529/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama At Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., dan Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA, yang berkantor di Jalan Harmonika No. 22 P. Bulan Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Subsidiar

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Hakim Tinggi Nomor 2529/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 19 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2529/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 19 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2529/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZI PAHLEVI ALS REZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD REZI PAHLEVI ALS REZI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2 gram netto
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum
 - 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat warna hitam BK 4461 AGA
 - 1 (satu) lembar STNK BK 4461 AGA An.Tengku Azmi dengan Nomor Mesin JFP1E-1858384

Dipergunakan dalam berkas perkara Al Ridho Akbar Als Ridho

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/ PN Mdn, tanggal 28 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2529/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rezi Pahlevi Als Rezi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2 gram netto
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum
 - 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat warna hitam BK 4461 AGA
 - 1 (satu) lembar STNK BK 4461 AGA An.Tengku Azmi dengan Nomor Mesin JFP1E-1858384Dipergunakan dalam berkas perkara Al Ridho Akbar Als Ridho
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 290/Akta.Pid//2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2529/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal masing-masing pada tanggal 4 November 2024 dan selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan fakta-fakta, penerapan hukum, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, bukti-bukti, dan standard pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024 menyatakan Terdakwa Muhammad Rezi Pahlevi Als Rezi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam pertimbangan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana, karena itu pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih secara *mutatis*

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2529/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1094/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 28 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Muhammad Rezi Pahlevi Als Rezi yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2529/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** dan **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **HERMINA SILABAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.
L.L.M.

BONGBONGAN SILABAN, S.H.,

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HERMINA SILABAN, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 2529/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)